

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut WHO (Tsani, 2021) Pernikahan dini dapat di definisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri pada usia yang masih muda atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Menurut Undang-Undang No.1 Pasal 1 Tahun 1974, "*Pernikahan merupakan suatu hubungan lahir dan batin antara dua individu yaitu pria dan wanita yang dimaksudkan untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 16 Pasal 7 Ayat (1) Tahun 2019 tentang perkawinan menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Pemberlakuan Undang-Undang tersebut dilakukan bukan tanpa adanya alasan yang kuat, tetapi juga demi perlindungan atas hak anak, dan kesejahteraan psikologisnya.

Dalam pernikahan, harapan membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah merupakan idaman bagi setiap insan, baik yang sudah menikah maupun belum. Membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah salah satunya dapat dicapai dengan menikah di usia matang. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut, seseorang umumnya telah mencapai kematangan psikis yang diperlukan untuk menjalani pernikahan dengan baik. Menurut Hadiyan (2020), pasangan suami istri yang telah matang secara fisik dan psikis umumnya telah siap menghadapi berbagai tantangan dalam

pernikahan mereka, dibandingkan dengan pasangan yang belum matang. Kematangan ini memungkinkan mereka untuk menyelesaikan masalah dengan lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih kuat, sehingga pernikahan mereka menjadi lebih kokoh.

Namun pada kenyataannya fenomena pernikahan pada usia dini atau usia yang belum matang masih kerap terjadi di Indonesia salah satunya di Kecamatan Tegal Barat. Terdapat 7 kelurahan yang terdapat di Tegal Barat yaitu Kelurahan Debong Lor, Kelurahan Kemandungan, Kelurahan Kraton, Kelurahan Muarareja, Kelurahan Pekauman, Kelurahan Pesurungan Kidul, dan Kelurahan Tegal Sari.

Berdasarkan data dari KUA terkait jumlah kasus pernikahan dini di Kecamatan Tegal Barat dari tahun 2020 hingga 2023 sebagai berikut pada Kelurahan Debong Lor terdapat 1 kasus wanita yang menikah dini. Kelurahan Kemandungan terdapat 0 kasus wanita yang menikah dini. Kelurahan Kraton terdapat 7 kasus wanita yang menikah dini. Kelurahan Muarareja dengan 22 kasus wanita yang menikah dini. Kelurahan Pekauman terdapat 1 kasus wanita yang menikah dini. Kelurahan Pesurungan kidul terdapat 8 kasus wanita yang menikah dini. Kelurahan Tegal Sari terdapat 17 kasus wanita yang menikah dini. Berdasarkan pemaparan data Kelurahan Muarareja merupakan Kelurahan di Kecamatan Tegal Barat yang memiliki jumlah wanita yang menikah dini terbanyak jika dibandingkan dengan kelurahan lain.

Dari 278 jumlah wanita usia 15-18 tahun terdapat 22 kasus wanita menikah dini. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala KUA

Tegal Barat pada tanggal 5 Maret 2024, diketahui bahwa data yang tercatat dan tersimpan menunjukkan Kelurahan Muarareja adalah Kelurahan dengan pernikahan dini terbanyak yang ada di Kecamatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal yang melatarbelakangi terjadinya kasus wanita menikah muda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RT pada 4 Maret 2024 di dapatkan satu kasus perceraian yang terjadi pada wanita yang menikah dini di Kelurahan Muarareja. Hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada lingkungan Kelurahan Muarareja terdapat beberapa pasangan muda terutama wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik berupa pukulan dan kekerasan verbal. Pada kasus lain yang terdapat di Kelurahan Muarareja yaitu berupa kehamilan berisiko seperti keguguran dan cacat pada bayi. Kondisi tersebut menjadi dampak bagi wanita yang menikah di usia muda rentan memiliki masalah. Salah satu kondisi masalah tersebut dapat memicu permasalahan psikologis mereka.

Lama pernikahan juga memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan dalam pernikahan, dalam penelitian ini akan fokus pada wanita yang menikah dini yang telah menjalani pernikahan selama 5 tahun, Menurut Walgito (Rohmah & Syah, 2021), usia pernikahan 10 tahun merupakan akhir dari masa periode awal, sehingga pada masa usia pernikahan 5 tahun masih termasuk ke dalam masa periode awal dalam pernikahan. Menurut Clinebell (Rohmah & Syah, 2021), periode awal pernikahan merupakan masa penyesuaian diri, dan krisis

muncul saat pertama kali memasuki jenjang pernikahan. Alasan peneliti menggunakan usia pernikahan 5 tahun karena di usia tersebut merupakan tahun-tahun pertama pernikahan dan merupakan masa rawan dan sangat krusial karena pasangan masih dalam tahap penyesuaian diri. Banyak tantangan dan krisis yang terjadi di awal pernikahan, sehingga usia pernikahan 5 tahun dianggap tepat untuk digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Wanita yang menikah pada usia dini yang sukses dalam karir dan kehidupan pribadinya serta mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, maka dapat dikatakan telah mencapai tingkat kesejahteraan psikologis yang tinggi. Menurut teori Ryff (Rohma & Syah, 2021), kesejahteraan psikologis merupakan kondisi dimana individu mampu menghadapi berbagai rintangan dalam hidup, melewati masa-masa sulit dengan kekuatan diri, dan menerapkan optimisme untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian batin.

Teori Ryff tentang kesejahteraan psikologis berfokus pada perkembangan individu sepanjang hidupnya, bukan pada tahapan usia tertentu. Kesejahteraan psikologis diukur berdasarkan dimensi-dimensi yang menunjukkan pencapaian individu dalam berbagai aspek kehidupan. Semakin banyak dimensi yang dicapai, semakin tinggi tingkat kesejahteraan psikologis individu (Marmer, 2011). Wanita menikah yang menikah pada usia dini yang mampu mencapai keenam dimensi kesejahteraan psikologis, yaitu penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, kemandirian, penguasaan lingkungan, tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi yang baik, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi. Tentu terdapat faktor-faktor

yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis, yaitu faktor usia, jenis kelamin, status sosial, pendidikan, religiusitas, Ryff (Kaswan&Nurchayati, 2022)

Penelitian dari Miswiyawati (2017) yang berjudul “*Subjective well being* pada pasangan yang menikah muda” menunjukkan bahwa pernikahan di usia muda seringkali diwarnai dengan ketidakpuasan dan permasalahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pemendekan masa remaja yang berakhir pada kurang terpenuhinya tugas perkembangan di usia tersebut. Kurangnya persiapan ini membuat pasangan yang menikah dini rentan terhadap konflik dan masalah dalam pernikahan mereka, karena mereka belum siap untuk memikul tanggung jawab penuh sebagai suami istri. Ketidakcocokan ini seringkali memicu perbandingan dengan kehidupan sebelum menikah, yang sebelumnya tidak pernah mereka alami, sehingga memperparah konflik dan masalah dalam pernikahan.

Penelitian dari Mahfudin & Waqi’ah (2016) yang berjudul “Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur” menunjukkan faktor ekonomi menjadi alasan utama dibalik maraknya pernikahan usia muda. Alasan lain yang mendorong praktik ini meliputi keinginan untuk mengamankan masa depan anak perempuan baik secara finansial maupun sosial, pernikahan di usia muda diyakini sebagai cara untuk melindungi anak perempuan dari berbagai risiko dan ketidakpastian. Melalui mahar yang dibayarkan pihak laki-laki, pernikahan anak dapat mendatangkan keuntungan finansial bagi keluarga perempuan. Di beberapa daerah, terdapat tradisi yang melarang penolakan lamaran, sehingga pernikahan usia muda

menjadi pilihan yang terpaksa bagi pihak perempuan. Pernikahan anak secara keliru dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada dua subjek wanita yang menikah muda di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat, subjek pertama wawancara pada tanggal 25 Februari 2024 yang menikah dini di usia 16 tahun, berkaitan dengan adanya kesejahteraan psikologis, ternyata hasilnya subjek pertama memiliki kesejahteraan psikologis yang kurang baik, berkaitan dengan dimensi penerimaan diri subjek sudah bisa menerima kondisi subjek saat ini yang sudah menikah dikarenakan subjek merasa mendapatkan cinta dan kasih sayang dari suaminya. Pada dimensi hubungan positif dengan orang lain subjek kurang bisa berhubungan baik dengan orang lain, tidak terpenuhinya dimensi ini dikarenakan kondisi subjek yang saat ini memiliki dua anak dan subjek harus mengurus sendiri anaknya sehingga subjek jarang berinteraksi dengan tetangga, hal ini membuat hubungan subjek dengan tetangga menjadi kurang baik.

Pada dimensi otonomi subjek sudah mampu mengambil keputusan sendiri, terpenuhinya dimensi ini dikarenakan ketika subjek memiliki permasalahan ataupun ketika subjek harus berdiskusi dengan suami, subjek sudah bisa mengambil keputusannya sendiri. Pada dimensi penguasaan lingkungan subjek sudah mampu mengatur lingkungan disekitarnya, terpenuhinya dimensi ini terlihat dari cara subjek dalam menyelesaikan konflik yang ada secara damai dan dengan kepala dingin. Pada dimensi tujuan hidup, terpenuhinya dimensi ini dikarenakan ketika diwawancarai subjek memiliki keinginan untuk membesarkan anak-anaknya dengan baik. Pada dimensi pertumbuhan pribadi,

ketika diwawancarai subjek merasa kurang memiliki waktu untuk mengasah potensi yang dimilikinya dikarenakan kesibukannya mengurus rumah dan kedua anaknya.

Pada hasil wawancara dengan subjek kedua yang dilakukan pada tanggal 4 Maret 2024 dengan subjek yang menikah di usia 15 tahun, juga sama subjek kurang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik. Pada dimensi penerimaan diri subjek tidak dapat menerima dirinya dengan baik dikarenakan subjek dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan lelaki pilihan orang tua subjek yang sama sekali tidak subjek kenal. Pada dimensi hubungan positif dengan orang lain subjek kurang baik, hal ini terjadi dikarenakan subjek belum mengenal dengan baik keluarga suami subjek sehingga subjek seringkali ribut dengan mertua. Pada dimensi otonomi subjek sudah terpenuhi, hal ini terlihat ketika subjek memiliki permasalahan subjek mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Pada dimensi penguasaan lingkungan subjek sudah terpenuhi, hal ini terlihat karena subjek mampu memanfaatkan peluang yang ada disekitar dengan berjualan *online shop*.

Pada dimensi tujuan hidup sudah terpenuhi, hal ini dikarenakan subjek memiliki tujuan untuk membahagiakan anak-anaknya dan mencari berkah dari orang tua. Pada dimensi pertumbuhan pribadi subjek telah penuh, hal ini dikarenakan subjek seringkali meluangkan waktu untuk mencoba hal baru.

Hasil wawancara diatas yang dilakukan dengan dua subjek yang menikah dini di Kelurahan Muarareja menunjukkan bahwa subjek yang menikah pada usia dini, tidak memiliki kesejahteraan psikologis terutama ketika subjek kurang bisa

menerima diri terkait pernikahannya, masih kurang bisa berhubungan baik dengan orang lain dan kurangnya sarana untuk menunjang potensi yang dimilikinya. Pada situasi tersebut menjelaskan bahwa adanya kesejahteraan psikologis yang rendah pada wanita yang menikah muda di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan subjek wanita yang menikah dini pada tingkat kategori remaja madya atau pertengahan yaitu wanita yang menikah di usia 15- 18 tahun. Menurut Santrock (2003) Remaja dikategorikan menjadi tiga yaitu remaja awal (12-15 tahun), remaja madya atau pertengahan (15-18 tahun), dan remaja akhir (18-21). Adapun ciri perkembangan remaja madya menurut Santrock (2003) diantaranya belum matangnya emosi, pengelolaan emosi yang belum stabil, pencarian jati diri, rasa ingin tahu untuk mengeksplorasi, dan keinginan untuk mengekspresikan diri. Dengan adanya pernikahan dini, maka tugas perkembangan pada remaja madya tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat memicu adanya kondisi psikologis yang kurang sejahtera.

Menurut Vinayak & Judge (Yuliasari & Nirmalasari, 2024), bahwa kesejahteraan psikologis merupakan aspek penting dalam tumbuh kembang remaja. Alasan peneliti menggunakan subjek pada remaja madya karena usia remaja madya yaitu 15-18 tahun, dimana usia ini remaja mulai memiliki ketertarikan dan hasrat seksual kepada lawan jenis namun belum memenuhi batas minimal umur perkawinan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Pasal 7 Ayat (1) Tahun 2019.

Salah satu dampak negatif dari pernikahan di usia dini adalah pada segi psikologis, khususnya terkait kesejahteraan psikologis wanita yang menikah dini. Dampak ini dapat berupa tekanan psikologis yang signifikan, seperti kebingungan, wanita yang menikah dini mungkin merasa bingung dengan peran dan tanggung jawab baru mereka sebagai istri, hal ini berkaitan dengan dimensi kesejahteraan psikologis yaitu otonomi. Dampak selanjutnya berupa kesedihan, kehilangan masa remaja dan kebebasan berinteraksi dengan teman sebayanya yang seharusnya mereka nikmati dapat menimbulkan perasaan sedih dan kecewa, hal ini berkaitan dengan dimensi kesejahteraan psikologis yaitu penerimaan diri. Kurangnya persiapan mental dan emosional untuk pernikahan dapat menyebabkan rasa tidak nyaman dan cemas dalam menjalani kehidupan pernikahan. Di kemudian hari mereka mungkin merasa menyesal atas pilihannya untuk menikah di usia dini dan kehilangan banyak kesempatan dalam hidup (Pradana, Prastika, Mudawamah & Siswoko, 2022). Pernikahan di usia dini, dimana wanita menikah sebelum usia matang, dapat membawa berbagai konsekuensi negatif bagi mereka, baik secara fisik maupun mental. Konsekuensi negatif yang dapat terjadi diantaranya seperti putusnya pendidikan sekolah, wanita yang menikah dini biasanya harus berhenti bersekolah untuk fokus pada kehidupan rumah tangga, hal ini dapat menghambat peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan pekerjaan yang lebih baik dimasa depan.

Selain berdampak pada segi psikologis menikah dini juga berdampak pada kesehatan fisik. Pernikahan pada usia dini, dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan bagi anak perempuan. Hal ini dapat membahayakan kesehatan reproduksi mereka dan bahkan mengancam jiwa. Pada pernikahan wanita di usia dini seringkali diwarnai dengan ketidakstabilan konflik, yang dapat berujung pada perceraian. Wanita yang menikah dini lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun emosional (Sekarayu & Nurwati, 2021).

Data lapangan yang didapatkan dari wawancara dengan salah satu wanita yang menikah dini di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat bahwa masalah-masalah yang timbul dalam pernikahannya adalah karena masih adanya sifat kekanak-kanakan, kurang dewasa, masalah ekonomi, perselingkuhan dan kurangnya pemahaman untuk menangani permasalahannya. Kondisi di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis subjek yang menikah di usia dini terganggu. Ketidakhahagiaan dan tekanan yang dialami dapat meningkatkan risiko perceraian.

Dari penjelasan di atas bahwa di Muarareja banyak terdapat pernikahan di usia dini. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah tentang batas minimal usia untuk menikah, sehingga mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan kualitas pernikahan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian ini.

Adapun rumusan masalah yang di angkat pada penelitian ini yaitu bagaimana dinamika kesejahteraan psikologis yang dimiliki oleh wanita yang menikah dini di Muarareja Kecamatan Tegal Barat?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitiannya ini adalah untuk memahami dinamika kesejahteraan psikologis pada wanita yang menikah dini di Muarareja Kecamatan Tegal Barat.

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan penulisan proposal penelitian ini, diharapkan memiliki manfaat bagi pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penulisan proposal penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat turut memberikan kontribusi untuk menambah wawasan keilmuan pada bidang psikologi keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wanita di Kecamatan Muarareja

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait kesejahteraan psikologis yang dimiliki oleh subjek.

b. Bagi Masyarakat di Kecamatan Muarareja

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak dari pernikahan dini terhadap kesejahteraan psikologis.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang membahas tentang kesejahteraan psikologis dan wanita yang menikah dini sudah banyak diteliti sebelumnya, namun sejauh peneliti mencari referensi, judul yang dijadikan penelitian oleh peneliti belum ada judul yang sama persis dengan judul yang diambil. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain:

Wijayanto & Prasetya (2022) yang berjudul “*Psychological Well Being* Pada Wanita Yang Menikah di Bawah Umur di Daerah Madura”. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada pada subjek penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan subjek wanita yang menikah dini di Tegal Barat.

Pradana, Prastika, Mudawamah & Siswoko (2022) yang berjudul “Kesejahteraan Psikologis Pada Pasangan Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada bagian subjek, dimana subjek yang digunakan pada penelitian ini berusia dibawah 21 tahun sedangkan subjek pada penelitian peneliti berusia dibawah 19 tahun, kemudian perbedaan terdapat pada domisili subjek.

Rohmah & Syah (2021) yang berjudul “*Psychological Well Being* Pada Wanita Yang Menikah Muda di Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan”. Perbedaan penelitian ini terletak pada bagian subjek dimana usia subjek yang digunakan di rentang usia 18-20 tahun sedangkan subjek pada penelitian peneliti pada usia dibawah 19 tahun. Kemudian domisili subjek penelitian ini berbeda dengan domisili subjek penelitian peneliti.

Mahfudin & Waqi’ah (2016) yang berjudul “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada variabel, dimana penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu pernikahan dini dan keluarga sedangkan pada penelitian peneliti hanya menggunakan satu variabel yaitu kesejahteraan psikologis. Perbedaan selanjutnya terletak pada subjek yang berbeda dimana domisili subjek penelitian ini berbeda dengan domisili subjek penelitian peneliti.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti melihat tidak adanya kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti, maka dari itu terdapat perbedaan antara lain:

1. Keaslian Topik

Pada penelitian sebelumnya terdapat penelitian yang menggunakan dua variabel seperti pernikahan dini dan keluarga, sedangkan pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan satu variabel yaitu kesejahteraan psikologis pada wanita yang menikah dini.

2. Keaslian Teori

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori kesejahteraan psikologis dari Ryff & Singer (2013) dimana kesejahteraan psikologis merupakan kondisi mental yang positif yang memungkinkan individu untuk berkembang dan menjalani hidup yang bermakna. Sedangkan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan teori yang berbeda, yaitu teori kesejahteraan psikologis dari Wells (2007).

3. Keaslian Alat Ukur

Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan Wawancara dan Observasi. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan informasi akurat sesuai fakta di lapangan.

4. Keaslian Subjek Penelitian

Penelitian ini mengambil subjek wanita yang menikah dini di kecamatan Tegal Barat, sedangkan di penelitian sebelumnya menggunakan subjek yang berbeda seperti anak usia dini di Sumenep Jawa Timur.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian asli dan murni, yang diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan penelitian selanjutnya serta berbagai pihak yang membutuhkannya.